



## WALIKOTA BLITAR

### KEPUTUSAN

### WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 47 TAHUN 2002

### TENTANG

ALIH FUNGSI SLTP NEGERI 11 MENJADI SMK NEGERI 3 KOTA BLITAR

### WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : bahwa guna lebih meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas serta mampu bersaing di dalam mengisi peluang kerja, maka dipandang perlu untuk mengubah fungsi SLTP Negeri 11 menjadi SMK Negeri 3 Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  5. Peraturan Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
  6. Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Blitar.
- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2830/C.05/MN/2001 perihal Peningkatan SLTP-PPK menjadi SMK Negeri ;
  2. Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Alih Fungsi SLTP Negeri 11 menjadi SMK Negeri 3 Kota Blitar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PALIH FUNGSI SLTP NEGERI 11 MENJADI SMK NEGERI 3 KOTA BLITAR.

Pasal 1

Mengalih fungsikan SLTP Negeri 11 menjadi SMK Negeri 3 Kota Blitar.

Pasal 2

Seluruh asset yang dimiliki SLTP Negeri 11 beralih menjadi asset SMK Negeri 3 Kota Blitar.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 7 Nopember 2002

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diumumkan di Blitar  
Pada tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Ttd.

Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2002 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



*[Handwritten signature]*  
Suharsono



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BLITAR

JL. AHMAD YANI NO. 19 TELP. (0342) 801602

BLITAR

66112

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2002

## TENTANG

PERSETUJUAN ALIH FUNGSI SLTP NEGERI 11 MENJADI  
SMK NEGERI 3 BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, tanggal 3 September 2002 nomor: 420/3866/422.111.2/2002 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Alih Fungsi SLTPN 11 menjadi SMKN 3 Blitar
- Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang memiliki bekal ketrampilan, maka dipandang perlu menyetujui alih fungsi SLTPN 11 menjadi SMKN 3 Blitar dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden RI nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.422/06/012/1999 tentang Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.422/02/012/1999 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Masa Bhakti 1999-2004.
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.410/17/012/2002 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
7. Keputusan Walikota Blitar nomor: 23 tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar nomor 12 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar nomor 11 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor: 2830/C.C5/MN/2001 tanggal 2 Mei 2001 perihal Peningkatan SLTP - PPK menjadi SMK Negeri.
  2. Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Kota Blitar bersama Eksekutif ke SLTPN 11, pada tanggal 24 September 2002.
  3. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kota Blitar pada tanggal 14 Oktober 2002
  4. Hasil Pernusyawaratan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Kota Blitar pada tanggal 18 Oktober 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERSETUJUAN ALIH FUNGSI SLTP NEGERI 11 MENJADI SMK NEGERI 3 BLITAR

Pasal 1

Menyetujui ditetapkan nya Alih Fungsi SLTP Negeri 11 menjadi SMK Negeri 3 Blitar.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 18 Oktober 2002

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR


  
ISNAN GATOT IMBATA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Walikota Blitar;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.